



**PENETAPAN**

**Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MARIA LISTUHAYU PRAJNA PRATITA;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/7 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Jalan Danau Towuti II G3C/15, RT 6 RW 5, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Juli 2024 dalam register Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Malang pada 7 Maret 1989, anak pertama dari pasangan suami isteri Yacobus Basuki Wahyono dan Veronika Lilik Suharini;

Bahwa Pemohon diberi nama Maria Listuhayu Prajna Pratita, dan kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan telah diterbitkan Kutipan Akta No. 22T1b/1991, tanggal 26 Juni 1991;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon tersebut menjadi Mario Prajna Pratama;

Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon telah menggunakan nama perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan pemohon telah dikenal dengan nama perubahan tersebut baik di keluarga maupun masyarakat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama perubahan itu juga telah digunakan dan tercatat dalam lingkup profesi pemohon, yang dapat dilihat melalui antara lain:

Kontrak kerja,  
Surat undangan dari instansi,  
Sertifikat Pelatihan;

Bahwa Pemohon ingin tetap menggunakan nama perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menghendaki ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta No. 22T1b/1991, tanggal 26 Juni 1991 dengan nama Pemohon yang digunakan sehari-hari;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang/Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta No. 22T1b/1991, tanggal 26 Juni 1991 atas nama Maria Listuhayu Prajna Pratita menjadi Mario Prajna Pratama;

Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573034703890008 atas nama Maria Listuhayu Prajna Pratita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573031510070121 atas nama kepala keluarga Yacobus Basuki Wahyono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/TIb/1991, tanggal 26 Juni 1991, atas nama Maria Listuhayu Prajna Pratita, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Alam Tahun

Pelajaran 2006/2007, tanggal 16 Juni 2004, atas nama Maria Listuhayu Prajna Pratita, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Juni 2004, atas nama Maria Listuhayu Prajna Pratita, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yacobus Basuki Wahyono, dengan janji menurut agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Maria Listuhayu Prajna Pratita;
- Bahwa Pemohon mohon nama Pemohon diubah menjadi Mario Prajna Pratama dengan alasan karena Pemohon terlahir sebagai perempuan, namun jiwa dan perilaku Pemohon seperti laki-laki, sehingga sejak kecil Pemohon sering diejek orang lain karena namanya adalah nama perempuan namun tampak seperti laki-laki, keadaan tersebut membuat Pemohon tidak nyaman;
- Bahwa laki-laki dan perempuan menggunakan nama yang sama sudah biasa dalam kehidupan masyarakat, misalnya nama Endang, Lilik dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Pemohon sudah mempertimbangkan masak-masak perubahan nama tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon atau orang lain tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada maksud untuk mengaburkan identitas atau untuk penyelundupan hukum;

2. Veronica Lilik Suhartini, dengan janji menurut agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Maria Listuhayu Prajna Pratita;
- Bahwa Pemohon mohon nama Pemohon diubah menjadi Mario Prajna Pratama dengan alasan karena Pemohon terlahir sebagai perempuan, namun jiwa dan perilaku Pemohon seperti laki-laki, sehingga sejak kecil Pemohon sering diejek orang lain karena namanya adalah nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan namun tampak seperti laki-laki, keadaan tersebut membuat Pemohon tidak nyaman;

- Bahwa laki-laki dan perempuan menggunakan nama yang sama sudah biasa dalam kehidupan masyarakat, misalnya nama Endang, Lilik dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Pemohon sudah mempertimbangkan masak-masak perubahan nama tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon atau orang lain tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada maksud untuk mengaburkan identitas atau untuk penyelundupan hukum;

3. Hendri Wijayatsih, dengan janji menurut agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Maria Listuhayu Prajna Pratita;
- Bahwa Pemohon mohon nama Pemohon diubah menjadi Mario Prajna Pratama dengan alasan karena Pemohon terlahir sebagai perempuan, namun jiwa dan perilaku Pemohon seperti laki-laki, sehingga sejak kecil Pemohon sering diejek orang lain karena namanya adalah nama perempuan namun tampak seperti laki-laki, keadaan tersebut membuat Pemohon tidak nyaman;
- Bahwa perempuan menggunakan nama laki-laki sudah biasa dalam kehidupan masyarakat, misalnya nama Saksi sendiri yaitu Hendri;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon atau orang lain tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada maksud untuk mengaburkan identitas atau untuk penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mohon izin perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/Tlb/1991, tanggal 26 Juni 1991, dari nama Maria Listuhayu Prajna Pratita menjadi Mario Prajna Pratama;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, berdasarkan ketentuan tersebut, dan karena tempat tinggal Pemohon masuk wilayah Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah disebutkan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Maria Listuhayu Prajna Pratita;
2. Bahwa Pemohon mohon nama Pemohon diubah menjadi Mario Prajna Pratama karena Pemohon terlahir sebagai perempuan, namun jiwa dan perilaku Pemohon seperti laki-laki, sehingga sejak kecil Pemohon sering diejek orang lain karena namanya adalah nama perempuan namun tampak seperti laki-laki, keadaan tersebut membuat Pemohon tidak nyaman;
3. Bahwa laki-laki dan perempuan menggunakan nama yang sama sudah biasa dalam kehidupan masyarakat, misalnya nama Endang, Lilik dan sebagainya;
4. Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Pemohon sudah mempertimbangkan masak-masak perubahan nama tersebut;
5. Bahwa ayah dan ibu Pemohon atau orang lain tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
6. Bahwa tidak ada maksud untuk mengaburkan identitas atau untuk penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang dapat terjadi dan/atau dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia, yang agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi pencatatan sipil berupa pencatatan dalam register akta pencatatan sipil dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil harus didasarkan penetapan pengadilan negeri setempat;

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama seseorang merupakan hak orang yang bersangkutan untuk melakukannya yang harus memenuhi kriteria perubahan nama yang sah dan patut, antara lain tidak melanggar hukum/undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam kehidupan masyarakat, tidak didasarkan oleh maksud yang tidak baik/tidak benar misalnya pengaburan asal usul dan/atau pengaburan identitas, tidak menduplikasi nama/nama keluarga (marga) orang lain, tidak merugikan siapa pun, dan nama baru mengandung arti yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan dihubungkan dengan kaidah hukum tentang perubahan nama yang sah dan patut sebagaimana telah dijelaskan dan disebutkan, perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/Tlb/1991, tanggal 26 Juni 1991, dari nama Maria Listuhayu Prajna Pratita menjadi Mario Prajna Pratama dengan alasan dan keadaan-keadaan sebagaimana telah disebutkan merupakan perubahan nama yang beralasan dan memenuhi kriteria perubahan nama yang sah dan patut, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa karena nama Pemohon mengalami perubahan, maka Pemohon harus segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon sesuai perubahan yang ditetapkan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar segala biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/Tlb/1991 tanggal 26 Juni 1991 dari nama Maria Listuhayu Prajna Pratita menjadi Mario Prajna Pratama;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perubahan nama Pemohon dengan mengirim salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dapat membuat catatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon sesuai perubahan yang ditetapkan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Oktaviani, A.Md, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp60.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp 2.400,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).